



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 1 TAHUN 1994 SERI: B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK
PARA PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan yang menjadi cita-cita bersama antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka perlu mengatur tempat usaha untuk para Pedagang Kaki Lima ;
- b. bahwa berkembangnya Pedagang Kaki Lima dan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu adanya cara pengaturan dan peran serta masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam pembangunan dengan bentuk pembayaran retribusi ;

c. bahwa

c. bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Hygiene ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kebumen ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pasar-Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PARA PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang golongan ekonomi lemah yang didalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pa-

sang/dipindahkan.....

sang/dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, dan atau tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi usaha secara tetap ;

- e. Tempat usaha adalah tempat - tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pengaturan tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima dimaksudkan untuk menata dan membina yang bersangkutan agar dapat ikut menjaga kebersihan, kesehatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

BAB III PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI Pasal 3

- (1) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha untuk Pedagang Kaki Lima ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penunjukan dan/atau penetapan lokasi dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sedemikian rupa dengan mempertim-

bangkan

bangkan fasilitas perpasaran serta menyediakan sarana dan prasarana yang menjamin kebersihan, keindahan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan.

Pasal 4

Para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat usaha dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. Membayar Retribusi ;
- b. Menetapkan dan atau membuang sampah pada tempat-tempat yang telah ditentukan ;
- c. Menjaga kebersihan dagangannya serta lingkungan masing-masing demi kesehatan, keindahan, dan ketertiban ;
- d. Menempatkan dan atau membuang air kotor - atau limbah di tempat-tempat yang ditentukan.

Pasal 5

Para Pedagang Kaki Lima dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan :

- a. Untuk merubah tempat atau lokasi di luar Pasal 3 ayat (1) ;
- b. Menempatkan barang di jalan yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas ;

c. Membakar.....

- c. Membakar sampah atau kotoran lain di sembarang tempat ;
- d. Membuang sampah, bangkai atau kotoran lain di sungai atau saluran air ;
- e. Menempatkan barang-barang berbau yang mengganggu ketertiban dan dapat mencemarkan lingkungan ;
- f. Menjual jenis makanan, minuman yang terlarang menurut perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Menggunakan tempat usaha untuk beroperasi-nya para Tri Tuna.

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf a ditentukan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per M2 per hari untuk seluruh Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dibayar harian atau bulanan (dihitung dua puluh lima hari) dan akan dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan

Pidana.....

pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kebersihan, kesehatan dan keindahan, Bupati Kepala Daerah yang menyelenggarakan gerakan kebersihan, Kesehatan dan keindahan serta melaksanakan operasi penertiban para Pedagang Kaki Lima.

Pasal 10

Tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepenuhnya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-harinya dilakukan oleh Dinas/Bagian yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.....

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 7 Oktober 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET


AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7 Maret 1994 Nomor 188.3/99/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1994 Seri B pada tanggal 20 April-1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Y.M.T



Drs. SISWANTO, Ms.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 030 828

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PARA PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang BERIMAN (Bersih, Indah, Manfaat, Aman dan Nyaman) merupakan cita-cita bersama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus senantiasa diciptakan, dibudidayakan dan dilestarikan.

Bahwa Pedagang Kaki Lima yang bergerak disektor non Formal perlu mendapatkan perhatian yang khusus didalam usaha menunjang Ketahanan Ekonomi Nasional sehingga diperlukan penataan dan pengaturan serta pembinaan bagi para Pedagang Kaki Lima antara lain :

- a. menyediakan lokasi untuk menampung Pedagang Kaki Lima sesuai dengan rencana pengembangan kota ;
- b. Mengelompokkan para pedagang yang sejenis ;
- c. Lokasi penampungan diusahakan tidak mengurangi lebar jalan dan masih memungkinkan adanya parkir ;
- d. Memungkinkan untuk pemasaran dan tidak menutupi

rumah.....

rumah/bangunan serta jalan masuk pekarangan ;

- e. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan keindahan serta menciptakan lingkungan hidup yang baik.

Untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima di maksud ayat ini disediakan oleh Pemerintah Daerah, adapun pengaturan dan penempatan bagi para Pedagang Kaki Lima dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 3 ayat (2) : Berbagai sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa tempat-tempat penampungan sampah sementara, alat pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf g : Yang dimaksud dengan Tri Tuna adalah :

1. Tuna

1. Tuna Wisma ;
2. Tuna Karya ;
3. Tuna Susila.

Pasal 6 s/d 12

: Cukup jelas.

--oo0oo--